





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Juni 2015, No. Pol:Sprin-Han/97/VI/2015/Narkoba, sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 8 Juli 2015, No.B-2522/N.4.14.3/Euh.1/07/2015, sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu (Tahap I), tanggal 20 Agustus 2015, No. 574/Pen.Pid/2015/PN.Bls, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu (Tahap II), tanggal 23 September 2015, No. 576/Pen.Pid/2015/PN.Bls, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum, tanggal 20 Oktober 2015, No. Print-2310/N.4.14.3/Euh.2/10/2015, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 21 Oktober 2015, No. 511 / Pen.Pid / 2015 / PN.Bls, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 11 November 2015, No.809/Pen.Pid/2015/PN.Bls, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Tahap I), tanggal 14 Januari 2016, No.19/Pen.Pid/2016/PT.PBR, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Tahap II), tanggal 15 Februari 2016, No.20/Pen.Pid/2016/PT.PBR, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Maret 2016, No.20/Pen.Pid/2016/PT PBR, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 April 2016 No.20/Pen.Pid/2016/PT PBR sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SAHARA D. PANGARIBUAN, SH. Dan FERRY FERNANDO SIANTURI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-Pengacara pada Kantor Law Office SAHARA D. PANGARIBUAN & ASSOCIATES yang beralamat di Gedung YANARTY, Suite 101, Jl. Proklamasi Menteng No. 44 Jakarta 10320-Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 254/SK-Pid/RLP/SDP-ASS/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan No. 122/SKK/XI/2015/PN.Bls, tanggal 3 November 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 77/PID.SUS/2016/PT PBR tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 512/Pid.Sus/2015/PN Bls tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk :PDM-254/BKS/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa RULI LESMANA PUTRA bin RUSTAM SANUSI dan saksi ARTHUR SKI DEROSI bin SUHERMAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 77/

PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 00.15 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi ARTHUR SKI DEROSSİ bin SUHERMAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta saksi ARTHUR SKI DEROSSİ untuk menjemput terdakwa di depan rumah terdakwa;
- Tidak lama kemudian saksi ARTHUR SKI DEROSSİ datang menjemput terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi ARTHUR SKI DEROSSİ pergi ke rumah saksi ARTHUR SKI DEROSSİ bin SUHERMAN di Jalan Pala Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan sesampainya disana saksi ARTHUR SKI DEROSSİ memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Kemudian terdakwa menghubungi saksi WAHYU AKBAR ASDY bin MARDIWAN (berkas perkara terpisah) melalui handphone dan mengatakan bahwa terdakwa mau beli shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi WAHYU AKBAR ASDY menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Setelah itu terdakwa pergi menemui saksi WAHYU AKBAR ASDY sementara saksi ARTHUR SKI DEROSSİ menunggu di rumahnya;
- Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi WAHYU AKBAR ASDY di Jalan Flamboyan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, kemudian saksi WAHYU AKBAR ASDY menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya;
- Kemudian terdakwa pulang ke rumah saksi ARTHUR SKI DEROSSİ dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya disana terdakwa menunjukkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi ARTHUR SKI DEROSSİ dan meletakkannya di atas meja televisi di dalam kamar saksi ARTHUR SKI DEROSSİ, tidak lama kemudian tiba-tiba Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis yakni saksi B.A. NAINGGOLAN, saksi RINALDO, saksi FERNANDO SITOMPUL dan saksi FRENGKI MANIK datang melakukan penggerebekan ke dalam rumah saksi ARTHUR SKI DEROSI dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saksi ARTHUR SKI DEROSI saat itu berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di atas meja televisi di dalam kamar;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6447/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Lab Dra. MELTA TARIGAN, M.Si telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik terdakwa RULI LESMANA PUTRA bin RUSTAM SANUSI, dengan kesimpulan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa RULI LESMANA PUTRA bin RUSTAM SANUSI dan saksi ARTHUR SKI DEROSI bin SUHERMAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 77/

PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bertempat di Jalan Pala Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 01.00 WIB bahwa di sebuah rumah di Jalan Pala Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut Tim Opsnal diantaranya saksi B.A. NAINGGOLAN, saksi RINALDO, saksi FERNANDO SITOMPUL dan saksi FRENGKI MANIK langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ke rumah dimaksud, tidak lama kemudian Tim Opsnal langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar sementara saksi ARTHUR SKI DEROSI berhasil melarikan diri, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di atas meja televisi di dalam kamar;
- Pada saat Tim Opsnal menanyakan kepada terdakwa milik siapa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi ARTHUR SKI DEROSI, terdakwa juga menjelaskan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi WAHYU AKBAR ASDY dengan menggunakan uang saksi ARTHUR SKI DEROSI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bengkalis untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6447/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Lab Dra. MELTA TARIGAN, M.Si telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik terdakwa RULI LESMANA PUTRA bin RUSTAM SANUSI, dengan kesimpulan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-254/BKS/10/2015, 3 Februari 2016 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **RULI LESMANA PUTRA bin RUSTAM SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RULI LESMANA PUTRA bin RUSTAM SANUSI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 77/

PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. WAHYU AKBAR ASDY);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2016 Nomor 512/Pid,Sus/2015/PN Bls, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RULI LESMANA PUTRA Bin RUSTAM SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika: Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RULI LESMANA PUTRA Bin RUSTAM SANUSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun**, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan: Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. WAHYU AKBAR ASDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6.Bdg/Akta.Pid/2016/PN Bls, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2016 serta kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Nomor W4.U3/439/HN.01.10/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 31 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 April 2016, dan telah diserahkan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Nomor W4.U3/524/HN.01.10/IV/2016 tanggal 1 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/457/HN.01.10/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman (straftmacht) yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusannya karena putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah syarat pidana

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 77/

PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal tanpa mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat dan Majelis Hakim kurang peka terhadap upaya pemberantasan peredaran Narkotika yang sedang giat-giatnya dilakukan Pemerintah Indonesia dan dengan putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera, dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor 512/Pid.Sus/2015/PN Bls tanggal 10 Maret 2016 serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding Penuntut Umum serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 512/Pid.Sus/2015/PN Bls tanggal 10 Maret 2016, dan telah pula mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam perkara a quo serta keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, telah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini dalam Pemeriksaan perkara pada Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah sesuai dengan rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 512/Pid.Sus/2015/PN Bls, tanggal 10 Maret 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana untuk itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara a quo Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 512/Pid.Sus/2015/PN Bls, tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2016** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, oleh kami **H.YULIUSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H.**, dan **DJUMADI,S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016** dalam sidang

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 77/

PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.

H. YULIUSMAN, S.H.

DJUMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

SINTA HERAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)